

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Karunia dan Bimbingan-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan tahunan ini merupakan rangkuman kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sepanjang Tahun 2023.

Inspektorat Daerah Provinsi Riau selaku Badan Publik memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami membuka ruang untuk masukan, saran dan kritik demi penyempurnaan laporan berikutnya. Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.

Pekanbaru, Januari 2024

Atasan PPID Pembantu
Inspektur Daerah Provinsi Riau



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19710729 199302 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
1.2. Struktur PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau	2
BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	08
2.3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	10
2.4 Pelaksanaan Pelaksanaan Informasi Publik	10
BAB. III. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	12
BAB. IV Kendala Dalam Pelaksanaan Informasi Publik	13
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	14
BAB VI Penutup	15
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	12
---	----

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau 03
2. Gambar 2 : Link/Tautan PPID-Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau 05
3. Gambar 3 : Media Sosial PPID-Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau 06
4. Gambar 4 : Pojok Layanan Informasi PPID Pembantu Inspektorat 06
5. Gambar 5 : Bagan Alur Permohonan Informasi 07
6. Gambar 6 : Waktu Jam Layanan Informasi Publik 08

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses bagi publik terhadap informasi publik yang dihasilkan, di simpan, di kelola, di kirim, dan/atau di terima, sehingga publik dapat memperoleh informasi publik secara resmi dan lengkap. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Badan Publik perlu meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi. Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani

permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

PPID yang menjadi bagian dari Badan Publik bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Inspektorat Daerah Provinsi Riau selaku Badan Publik merupakan PPID Pembantu dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Pembantu dibantu oleh para bidang dan anggota layanan informasi.

1.2 Struktur PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dalam upaya mewujudkan komitmen Inspektorat Daerah Provinsi Riau untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.100.3.3/IP-Sekr/VI/2024/39 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 sebagaimana dalam lampiran.

PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan dibantu oleh Inspektur Pembantu V selaku Sekretaris PPID Pembantu, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Auditor Muda (Ketua Tim Analisis dan Evaluasi) selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi serta Perencana Ahli Muda (Ketua Tim Perencanaan) selaku Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Riau



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Pengelolaan layanan Informasi Publik di Inspektorat Daerah Provinsi Riau meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.


Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau juga

menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail inspektorat@riau.go.id dan aplikasi *online* E-PPID yang tersedia di *website* www.inspektorat.riau.go.id. Selain itu layanan informasi publik dapat juga di akses melalui Instagram <https://tr.ee/e9f34suABY>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara *online* melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau dapat juga melalui layanan tatap muka.

Gambar 2: Link/Website Tautan Inspektorat Daerah Provinsi Riau



Gambar 3 : Link/Tautan Media Sosial PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau




Gambar 4 : Ruang Layanan Informasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau



Pada ruang layanan ini tersedia fasilitas meja, kursi, dan dilengkapi dengan informasi alur permohonan Informasi, struktur organisasi PPID Pembantu dan Maklumat Pelayanan. Secara bertahap fasilitas ruang Layanan Informasi akan dilengkapi dengan Daftar Informasi dan sarana prasarana kerja sesuai kebutuhan. Mengingat keterbatasan ruangan dan ketersediaan sarana prasarana yang belum terpenuhi secara lengkap pada ruang layanan, maka permintaan informasi juga dilayani secara *online* sesuai tautan diatas.

Gambar 5 : Alur Pelayanan Informasi Publik PPID-Pembantu



Pada alur Informasi PPID masyarakat mengajukan permohonan pada PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau melalui sambungan telepon, email internet, surat serta masyarakat dapat langsung bertatap

muka pada petugas PPID Pembantu. Dalam mengajukan permohonan informasi masyarakat harus sudah melengkapi semua persyaratan. Petugas akan memeriksa kelengkapan. Apabila kelengkapan tidak memenuhi syarat permohonan maka petugas akan memberikan klarifikasi serta tanda bukti. Apabila kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap, akan diberitahukan secara tertulis dengan waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat di perpanjang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.

Selama rentang waktu tersebut apabila, kertas kerja tidak di tanggapi petugas PPID Pembantu. Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan pada atasan PPID dan apabila kelengkapan ditanggapi maka akan di rekomendasikan ada/tidak adanya informasi, cara pengiriman informasi dan administrasi informasi.

Gambar 6 : Waktu Jam Layanan Informasi Publik



Untuk waktu operasional atau jadwal pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin – Jum’at dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Keputusan

Gubernur Riau Nomor: Kpts.814/IP/II/19.1 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau didukung oleh 3 (tiga) Bidang yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - e. Menyiapkan dan mengelola dokumentasi dan informasi publik;
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Bidang Pengolahan Data dan klasifikasi Informasi memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ ajudikasi informasi;
- d. Melaksanakan advokasi, fasilitasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

2.3 ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Pembantu dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jaringan Internet *Broadband* Rp.65.604.000.- (Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah).

2.4 PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau di dukung oleh tim kerja yang melibatkan seluruh Bidang di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Seluruh tim PPID Pembantu saling bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik. Upaya peningkatan

kualitas layanan Informasi dilakukan antara lain melalui pemutakhiran *website* dan *updating* data, partisipasi aktif dalam setiap kegiatan PPID Utama, Koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam rangka penyebarluasan informasi publik.

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Tabel 1 : Tabel Penyelesaian Sengketa Informasi Pelayanan Publik

NO	PENYELESAIAN SENGKETA	JUMLAH	HASIL
1	Keberatan yang diterima	NIHIL	-
2	Tanggapan atas keberatan	NIHIL	-
3	Permohonan Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provinsi Riau	NIHIL	-
4	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Riau	NIHIL	-
5	Gugatan Ke Pengadilan	NIHIL	-
6	Hasil Keputusan Pengadilan dan pelaksanaannya	NIHIL	-

BAB IV

KENDALA DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan Layanan Informasi publik kepada masyarakat, karena dihadapkan dengan kendala eksternal maupun internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Beberapa kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Kendala teknis pada Layanan E-PPID, menyebabkan alur permintaan informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui aplikasi E-PPID.

Sedangkan kendala eksternal adalah :

1. Masyarakat yang mengajukan permintaan Informasi belum memahami tentang adanya informasi yang dikecualikan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara kontinyu dan konsisten, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan informasi, maka dirumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi PPID pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau, antara lain:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID Pembantu

VI PENUTUP

Harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat merupakan tantangan yang harus diwujudkan oleh segenap pengelola informasi dan dokumentasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Guna mewujudkan harapan masyarakat tersebut, PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Riau berupaya untuk melakukan perbaikan layanan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Demikian laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik Inspektorat Daerah Provinsi Riau disusun sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

PPID PEMBANTU
SEKRETARIS,



Ir. AGLIS RIAN TO., MT
Pembina TK.I
NIP. 19680809 199303 1 004